



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 41/PID/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama : ARDIANSYAH Alias IYAN BOR Bin H. BAHRAN;
Tempat lahir : Long Iram;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamp. Long Iram Kec. Long Iram Kab. Kutai Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

Nama : TOMY NURDIANSYAH Bin JEMAIN;
Tempat lahir : Long Iram;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 April 1985;

Jenis kelamin : Laki - Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kamp. Long Bagun Ulu RT. 05 Kec. Long Bagun

Kab. Mahakam Ulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan, oleh :

Terdakwa I;

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2014, Nomor Sp.Kap/12/X/2014/Sek Long Bagun, ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014;

Terdakwa II;

- Penyidik, tanggal 29 Oktober 2014, Nomor Sp.Kap/13/X/2014, ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2014;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan, Oleh :

Terdakwa I;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, tanggal 01 November 2014, No : SP.Han/15/XI/2014, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar, tanggal 12 November 2014, Nomor : B-1151/Q.4.19/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2014, No: PRIN-638/Q.4.19/Ep.2/12/2014, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 12 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 11 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 113/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 Mei

2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;

Terdakwa II;

1. Penyidik, tanggal 01 November 2014, No :
SP.Han/16/XI/2014, sejak tanggal 01 November 2014
sampai dengan tanggal 20 November 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar,
tanggal 12 November 2014, Nomor : B-1152/Q.4.19/
Epp.2/11/2014, sejak tanggal 21 November 2014
sampai dengan tanggal 28 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2014, No:
PRIN-639/Q.4.19/Ep.2/12/2014, sejak tanggal 29
Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari
2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal
12 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/
PN Sdw, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai
dengan tanggal 10 Februari 2015;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 19 Januari 2015, Nomor : 6/Pen.Pid.Sus/SPP/2015/PN Sdw, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan 11 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, tanggal 30 Maret 2015, Nomor : 114/Pen.Pid/2015/PT.SMR, sejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH, Advokad dan Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman yang beralamat di Jl. Patimura Gg. Sepakat RT. IX, Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid.2015/PN.Sdw tanggal 20 Januari 2015;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015 ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Desember 2014 No. Reg. Perk. PDM-56/SDWR/TPUL/12/2015 Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "ada yang punya barang" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "ada yang tau" kemudian Terdakwa I bilang lagi "mau poketan seribu", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, kemudian Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut dan mendatangi Terdakwa I, selanjutnya mengobrol dengan Sdr. SOFWAN, dalam pembicaraan tersebut Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I "adakah", kemudian Terdakwa I menjawab "ada", setelah mereka saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak Terdakwa I menggunakan shabu di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warnahitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.11.14.0050

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan No. Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.(terlampir dalam berkas);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU;

KEDUA;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN

dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira jam 13.30 wita atau sekitar waktu itu setidak - tidaknya pada bulan Oktober tahun 2014 bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan kepada mereka "ada yang punya barang" selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) "ada yang tau" kemudian Terdakwa I bilang lagi "mau poketan seribu", selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga langsung menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr. SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN menanyakan kepada Terdakwa I “adakah”, kemudian Terdakwa I menjawab “ada”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama-sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN, kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I kemudian Sdr. SOFWAN, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan terakhir menghisap Terdakwa II. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam,

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama Sdr. SOFWAN, Sdr. ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM RI pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: PM.01.05.1011.11.14.0050 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 06 November 2014, oleh Drs. LISNI SYARIFAH H. Apt, berupa pengujian terhadap kemasan Pipet kaca amplop coklat segel merah label merah, kondisi contoh baik dengan No. Lab. 050 - N/14, asal sample POLRES Kutai Barat, hasil pengujian identifikasi Metamfetamin = positif, dengan Kesimpulan adalah benar contoh yang diuji mengandung Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas);

Bahwa Para Terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa sehari - hari;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 132

Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Jo. Pasal 112 Ayat (1)

Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU;

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014, sekitar jam 13.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas bertempat di karangan Kampung Long Bagun Ulu, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari senin tanggal 26 Oktober 2014 sekira Pukul 22.00 Wita, Terdakwa I sedang berada di pelabuhan Kecamatan Tering sedang berkumpul dengan teman - temannya sesama pekerja sebagai motoris spit (yang Terdakwa sudah tidak dapat ingat lagi), kemudian Terdakwa I menanyakan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mereka “ada yang punya barang” selanjutnya di jawab salah satu temannya (yang tidak dapat Terdakwa I ingat lagi siapa orangnya) “ada yang tau” kemudian Terdakwa I bilang lagi “mau poketan seribu”, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju spitnya dan baring - baring di spit tersebut yang berada di pelabuhan Kecamatan Tering, tidak lama kemudian datang seseorang (yang belum pernah Terdakwa I kenal dan tidak tahu namanya dalam DPO) menghampiri Terdakwa I dan menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang kemudian Terdakwa I terima dan Terdakwa I juga menyerahkan uang kepada seseorang tersebut (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan selanjutnya seseorang yang tidak Terdakwa I kenal tersebut langsung pergi. Pada hari selasa tanggal 28 Oktober 2014 Terdakwa I pergi mudik ke mess sumalindo Kecamatan Long Bagun tempat Terdakwa I bekerja dengan membawa shabu yang telah Terdakwa I beli tersebut;

Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Oktober 2014 sekira Pukul 13.30 Wita, Terdakwa I bersama Terdakwa II (keponakan Terdakwa I yang juga seorang motoris spit) mencari bensin di rakit AMBOK DALIK di kampung Long Bagun Ulu, sesudah beli bensin tersebut, datang Sdr.SOFWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ARIF WIBOWO (dilakukan penuntutan secara terpisah) ke rakit tersebut, selanjutnya Terdakwa I mengobrol dengan Sdr. SOFWAN

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa I “adakah”, kemudian Terdakwa I menjawab “ada”, setelah saling mengerti bahwa akan menggunakan shabu bersama - sama, kemudian Sdr. SOFWAN mengajak menggunakannya di daerah karangan di seberang sungai Mahakam, Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya untuk memakai bersama - sama dengan Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, selanjutnya Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ke karangan seberang sungai Mahakam tersebut, namun terlebih dahulu Terdakwa II membeli aqua kecil dan sedotan yang tujuannya digunakan sebagai peralatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, di saat Terdakwa II sampai di karangan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, Sdr. SOFWAN dan Sdr. ARIF WIBOWO, kemudian aqua beserta sedotan tersebut diserahkan Terdakwa II kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang tujuannya untuk dibuatkan sebagai peralatan menggunakan shabu, sedangkan Terdakwa I menyerahkan pipet kaca kepada Sdr. ARIF WIBOWO yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya, dimana bertujuan agar Sdr. ARIF WIBOWO yang membuat botol aqua beserta sedotan plastik tersebut menjadi bong, kemudian Sdr. ARIF WIBOWO membuat bong serta memasang pipet kaca tersebut dan sedotannya, setelah peralatan bong tersebut selesai dibuat, Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) poket shabu yang telah Terdakwa I beli sebelumnya kepada Sdr. SOFWAN,

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian shabu yang berada dalam 1 (satu) poketan plastik bening tersebut di buka oleh Sdr. SOFWAN, kemudian diambil shabunya dengan menggunakan sedotan dan di masukan ke dalam pipet kaca yang sudah disiapkan untuk di bakar dan sisa shabu yang berada dalam plastik bening tersebut di taruh oleh Sdr. SOFWAN di atas batu disekitar tempat Sdr. SOFWAN masih di karangan tersebut, setelah shabu dan peralatannya siap Terdakwa I yang pertama kali menghisapnya shabunya dengan cara di bakar sendiri sendiri dan bergantian, setelah Terdakwa I menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap, kemudian Sdr. SOFWAN sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO 2 (dua) kali hisap dan terakhir menghisap Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap. Selanjutnya sisa shabu tersebut yang masih berada dalam plastik bening Terdakwa I serahkan pada Sdr. ARIF WIBOWO, karena Sdr. SOFWAN waktu itu meminta sisa shabu tersebut, setelah diterima shabu tersebut dimasukan oleh Sdr. ARIF WIBOWO kedalam sedotan warna putih, selanjutnya Sdr. ARIF WIBOWO dan Sdr. SOFWAN pulang dan Terdakwa I beserta Terdakwa II pulang ke mess tempat Terdakwa I kerja di daerah mes sumalindo kampung Long Bagun Ulu Kecamatan Long Bagun, kemudian sekitar jam 22.00 wita, pada saat Terdakwa I berada di mess sumalindo bersama Terdakwa II, Terdakwa I di hubungi atau di telepon oleh Sdr. SOFWAN di minta untuk pergi ke asrama

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLSEK Long Bagun, selanjutnya Terdakwa I berangkat dengan mengajak Terdakwa II, sesampai di depan asrama POLSEK Long Bagun Terdakwa I dan Terdakwa II langsung di tangkap oleh beberapa anggota POLSEK Long Bagun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP merk nokia warna hitam 1 (satu) buah HP merk Lenovo warna hitam, selanjutnya di bawa ke kantor POLSEK Long Bagun untuk dimintai keterangan dan besok harinya pada hari kamis tanggal 30 Oktober 2014 Terdakwa I, Terdakwa II bersama sdr SOFWAN, sdr ARIF WIBOWO di bawa ke POLRES Kutai Barat guna di proses lebih lanjut;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, sex/age L/29 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 05 kec. Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AMd. d. AK dengan hasil pemeriksaan Urine NARKOBA, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif;

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh RSUD Harapan Insan Sendawar Instalasi Laboratorium atas nama ARDIANSYAH BIN H. BAHRAN, sex / age L/48 tahun, alamat Kamp. Long Bagun Ulu Rt. 01 kec. Long Bagun, tanggal 30 Oktober 2014 oleh pemeriksa NENY ZUBAIDA, AM. D. AK dengan hasil

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Urine narkoba, mengandung AMPHETAMINE (+) positif dan METHAMPETAMINE (+) positif. (terlampir dalam berkas);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-56/SDWR/TPUL/12/2015 tanggal 26 19 Maret 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN dan Terdakwa II. TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam)

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo warna hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARDIANSYAH ALIAS IYAN BOR BIN H. BAHRAN Dan Terdakwa II TOMY NURDIANSYAH BIN JEMAIN, dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH ALIAS IYAN

BOR BIN H. BAHRAN;

- 1 (satu) buah hand phone merk Lenovo warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TOMY NURDIANSYAH BIN

JEMAIN;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 20 April 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015 ;

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 20 April 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 20 April 2015, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015 ;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat bahwa pada tanggal 23 April 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 April 2015 ;

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 04 Mei 2015 Nomor W18-U1/114/Pid.01.6/V/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor W18-U1/115/Pid.01.6/V/2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Hakim tingkat pertama tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu mengenai penjatuhan pidana dan barang bukti Terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal. 26 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, berikut memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan-alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana yang dikemukakan didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan, dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 27 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 28 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 6 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdw, tanggal 15 April 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : SENIN tanggal 8 JUNI 2015, oleh kami ADI SUTRISNO, SH, MH sebagai Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, SH, MH dan BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 41/PID/2015/

Hal. 29 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMR tanggal 13 Mei 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 11 JUNI 2015 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh NURHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO, SH, MH.

1. EDUARD MANALIP, SH, MH.

2. BERLIN DAMANIK, SH, M. Hum. PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, SH.

Hal. 30 dari 19 hal. Put. No. 41/PID/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)